

## DAFTAR PUSTAKA

- Butarbutar, E. N. (2011). Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(1), 61-76.
- Dwimawanti, I. (2004). Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*.
- Dwiyanto, Agus (2010). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gamapress.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Tata Cara Penyelesaian Perkara Perdata. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15136/TATA-CARA-PENYELESAIAN-PERKARA-PERDATA-DI-PENGADILAN-NEGERI.html>.
- Meliala, D. S. (2014). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Nuansa Aulia.
- Nuriyanto, N. (2014). Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”? *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 428-453
- P. N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Pengadilan Negeri Karanganyar. (2015). *Pelayanan Publik*. <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/973-pelayanan-publik>.
- Pengadilan Negeri Padang. (2021). *Pelayanan Publik*. <http://pn-padang.go.id/index.php/layanan-publik/alur-gugatan-sederhana>.
- Prabawati, T., Duadji, N., & Prihantika, I. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A). *Jurnal Administrativa*, 3(1), 37-51.
- Tutik, D. T. T., & SH, M. (2015). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana.